



**PUTUSAN**

**Nomor 486/Pid.Sus/2022/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **AGUNG WIDIYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO (Alm);**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Mojo Rt.001 Rw.010 Kel Mojo Kec. Semanggi Kota Surakarta dan atau Kp Prayunan Rt.001 RW 006 Kelurahan Purwadiningratan Kec. Jebres Kota Surakarta ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pengamen ;

Terdakwa **AGUNG WIDIYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO (Alm)** ditangkap tanggal 02 Juni 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 1314/Pid/2022/PT SMG, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Oktober 2022 Nomor. 1315/Pid/2022/PT SMG, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor. 486/Pid.Sus/2022/PT SMG



Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca ;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 486/Pid.Sus/2022/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera, tanggal 3 Oktober 2022 Nomor 486/Pid.Sus/2022/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 486/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 4 Oktober 2022, tentang hari sidang ;
4. Berkas dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 15 September 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-102/SKRTA/Enz.2/07/2022, tanggal 2 Agustus 2022 sebagai berikut:

**PRIMAIR ;**

Bahwa Terdakwa AGUNG WIDIYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di ATM BCA Pom Bensin Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang bermain di Warnet Intek daerah Belakang Rumah Sakit Koestati Pasar Kliwon Surakarta didatangi saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menanyakan punya shabu tidak, kemudian terdakwa menjawab "tidak punya", selanjutnya saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA menyuruh terdakwa untuk mencari shabu, kemudian terdakwa mencoba mencari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WhatsApp (WA) teman yang dapat mencari shabu di internet, saat itu saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA sambil membuka HP mengatakan “kalau ada nomor temannya yang dapat mencari shabu”, setelah itu terdakwa diajak saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA keluar dari warnet, dan diluar bertemu dengan temannya yang bernama TONI (tidak terdakwa kenal), selanjutnya saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA mengatakan “kalau shabu ada”, kemudian TONI memberikan uang cash pembelian shabu kepada saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu TONI pamit pulang dan saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA mengatakan “apabila shabu sudah dapat akan dikabari”, selanjutnya saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA mengajak ke rumah terdakwa untuk mengecek HP miliknya. Kemudian saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA menghubungi temannya UZER melalui WA untuk membeli shabu sebesar 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang segera ditransfer ke Bank BCA, berhubung saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA tidak mempunyai kartu ATM pinjam kartu ATM Bank BCA milik terdakwa untuk transfer uang pembelian shabu, setelah uang ditransfer dan bukti transfer dikirim saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA kepada UZER, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib UZER mengirim web foto alamat shabu dibungkus isolasi warna hitam ditaruh dibawah pot bunga depan tembok pagar Masjid Al Ikhlas Gading, Joyosuran, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kemudian saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA mengajak terdakwa untuk mengambil shabu, setelah itu shabu dibawa ke rumah terdakwa di Kp. Mojo Rt. 001 Rw.010, Kel. Mojo, Kec. Semanggi, Kota Surakarta;

- Selanjutnya setelah dirumah terdakwa, saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA menyuruh terdakwa mencari shabu paket kecil harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi dan terdakwa dijanjikan akan diajak mengkonsumsi, setelah itu terdakwa mencari shabu dengan menemui GILANG ditempat nongkrongnya dekat tanggul Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta untuk membeli shabu, apabila dapat akan terdakwa beri upah pengganti bensin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan GILANG mengatakan “akan mengantarkan terdakwa bertemu dengan temannya”, setelah itu terdakwa diboncengkan GILANG menuju daerah Sanggungan, Pasar Kliwon, Surakarta, ketika dipinggir jalan bertemu temannya GILANG yang terdakwa tidak kenal, setelah

Halaman 3 dari Putusan Nomor. 486/Pid.Sus/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian shabu terdakwa serahkan kepada GILANG langsung menemui temannya tersebut, kemudian terdakwa diajak pergi, ketika diperjalanan GILANG menyerahkan paket shabu kepada terdakwa dan shabu terdakwa bawa pulang, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA yang menunggu dirumahnya, selanjutnya kedua paket shabu dibuka saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA dan dibetrik (diambil sedikit), setelah itu dikonsumsi bersama terdakwa, setelah selesai saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA pamit ngantar 2 (dua) paket shabu kepada TONI sedangkan HP miliknya terdakwa pinjam untuk bermain face book;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1430/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. dan NUR TAUFIK, S.T dan dibubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, yang kesimpulannya : BB-3063/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,20818 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa ACHMAD DEVID SAPUTRA Bin MUHAMAD BADRI (Alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis shabu tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa AGUNG WIDIYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO (Alm) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat dipinggir jalan Kp. Mojo Rt. 001 Rw. 010, Kel. Mojo, Kec. Semanggi, Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan

Halaman 4 dari Putusan Nomor. 486/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang bermain di Warnet Intek daerah Belakang Rumah Sakit Koestati Pasar Kliwon Surakarta didatangi saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menanyakan punya shabu tidak, kemudian terdakwa menjawab “tidak punya”, selanjutnya saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA menyuruh terdakwa untuk mencari shabu, kemudian terdakwa mencoba mencari nomor WhatsApp (WA) teman yang dapat mencari shabu di internet, saat itu saksi itu ACHMAD DEVID SAPUTRA sambil membuka HP mengatakan “ kalau ada nomer temannya yang dapat mencari shabu”, setelah itu terdakwa diajak saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA keluar dari warnet, dan diluar bertemu dengan temannya yang bernama TONI (tidak terdakwa kenal), selanjutnya saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA mengatakan “kalau shabu ada”, kemudian TONI memberikan uang cash pembelian shabu kepada saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu TONI pamit pulang dan saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA mengatakan “ apabila shabu sudah dapat akan dikabari”, selanjutnya saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA mengajak ke rumah terdakwa untuk mengecek HP miliknya. Kemudian saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA menghubungi temannya UZER melalui WA untuk membeli shabu sebesar 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang segera ditransfer ke Bank BCA, berhubung saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA tidak mempunyai kartu ATM pinjam kartu ATM Bank BCA milik terdakwa untuk transfer uang pembelian shabu, setelah uang ditransfer dan bukti transfer dikirim saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA kepada UZER, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib UZER mengirim web foto alamat shabu dibungkus isolasi warna hitam ditaruh dibawah pot bunga depan tembok pagar Masjid Al Ikhlas Gading, Joyosuran, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kemudian saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA mengajak terdakwa untuk mengambil shabu, setelah itu shabu dibawa ke rumah terdakwa di Kp. Mojo Rt. 001 Rw. 010, Kel. Mojo, Kec. Semanggi, Kota Surakarta;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah dirumah terdakwa, saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA menyuruh terdakwa mencari shabu paket kecil harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi dan terdakwa dijanjikan akan diajak mengkonsumsi, setelah itu terdakwa mencari shabu dengan menemui GILANG ditempat nongkrongnya dekat tanggul Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta untuk membeli shabu, apabila dapat akan terdakwa beri upah pengganti bensin Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan GILANG mengatakan "akan mengantarkan terdakwa bertemu dengan temannya", setelah itu terdakwa diboncengkan GILANG menuju daerah Sanggungan, Pasar Kliwon, Surakarta, ketika dipinggir jalan bertemu temannya GILANG yang terdakwa tidak kenal, setelah uang pembelian shabu terdakwa serahkan kepada GILANG langsung menemui temannya tersebut, kemudian terdakwa diajak pergi, ketika diperjalanan GILANG menyerahkan paket shabu kepada terdakwa dan shabu terdakwa bawa pulang, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA yang menunggu dirumahnya, selanjutnya kedua paket shabu dibuka saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA dan dibetrik (diambil sedikit), setelah itu dikonsumsi bersama terdakwa, setelah selesai saksi ACHMAD DEVID SAPUTRA pamit ngantar 2 (dua) paket shabu kepada TONI sedangkan HP miliknya terdakwa pinjam untuk bermain face book ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1430/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. dan NUR TAUFIK, S.T dan dibubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir.H.SLAMET ISWANTO,SH, yang kesimpulannya : BB-3063/2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,20818 gram, barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa ACHMAD DEVID SAPUTRA Bin MUHAMAD BADRI (Alm) adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut ;

Halaman 6 dari Putusan Nomor. 486/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-102/SKRTA/Enz.2/07/2022, tanggal 30 Agustus 2022, pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG WIDAYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa AGUNG WIDAYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO "Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan NO.REG Perkara PDM-102/SKRTA/Enz2/07/2022/ tanggal 2 Agustus 2022 ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG WIDAYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan restus juta rupiah subsideir 2 (dua) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HO merk Redmi no 083145214211 (HP milik Achmad David Saputra bin Muhammad Badri), dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru nomor 60190050155891190 ;
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J2 warna COKLAT nomor simcard IM3 No.085878694593 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari Putusan Nomor. 486/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 15 September 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG WIDIYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AGUNG WIDIYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO (Alm) "Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG WIDIYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi no 083145214211 (HP milik Achmad David Saputra bin Muhammad Badri) ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA warna biru No. 60190050155891190.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Hermawati,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor 92/Akta.Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt, Jo Nomor 190/Pid.Sus/ 2022/ PN Skt, tanggal 22 September 2022 terhadap putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 15 September 2022 atas nama Terdakwa AGUNG WIDIYANTO Anak dari SUKAMTO CAHYA SAPUTRO (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Asep Dedi

Halaman 8 dari Putusan Nomor. 486/Pid.Sus/2022/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwasta,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Surakarta dan Penuntut Umum

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 92/Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt, Jo Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt, bahwa Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 22 September 2022 tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Terdakwa;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 92/Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt, Jo Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 22 September 2022 menerangkan bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 15 September 2022 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 92/Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt, Jo Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 22 September 2022 menerangkan bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 15 September 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah diajukan dalam tegang waktu sebagaimana Pasal 67 jo Pasal 233 jo Pasal 237 KUHAP dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Halaman 9 dari Putusan Nomor. 486/Pid.Sus/2022/PT SMG



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 15 September 2022 dan bukti-buktinya maupun surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidaire, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan hal itu dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 15 September 2022 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2)b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN.Skt, tanggal 15 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000.00, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Tri Widodo, S.H sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H.,M.Hum dan Shari Djatmiko, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding Nomor 486/Pid.Sus/2022/PT SMG., tanggal 3 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Murtiyani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Purwanto, S.H.,M.Hum

Tri Widodo, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Shari Djatmiko, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Murtiyani, S.H.,M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)